



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang
- a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 yang transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

f Ar /

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

f Pr f

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

f Ar /

- penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
 16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
 17. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
 18. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
 19. Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran Desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
 21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
 24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
 25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna

f Ar /

- mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
 29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
 30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa selama satu periode anggaran.
 31. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan APB Desa tahun anggaran 2024 agar perencanaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan pengelolaan APB Desa tahun anggaran 2024 berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II MATERI PEDOMAN

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

- (1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada APB Desa tahun anggaran 2024 berpedoman pada RKP Desa tahun 2024.

f Ar

- (2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKP Desa tahun 2024 dianggarkan pada penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, bahwa visi Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah "***Nangun Sat Kerti Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Mewujudkan Karangasem menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Santhi dan Nadi***".

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerthi Nadi (Pradnyan, Kertha, Shanti Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap "*metaksu*" yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia.
- c. Karangasem shanti adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem "PRAKERTHI-NADI" adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem "*metaksu*". "PRAKERTHI-NADI" juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Shanti-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan

Nadi (Karangasem Prakerthi Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan

Tujuan 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kualitas Layak

sasaran : 1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem
2. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

Tujuan 2: Terwujudnya Swasembada Pangan, Bahan Baku Sandang Krama Karangasem, dan Daya Saing Pertanian

sasaran : 3. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan local
4. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem
5. Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem

Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.

Tujuan 3: Meningkatnya Derajat Kesehatan Krama Karangasem

sasaran : 6. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Karangasem
7. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Karangasem
8. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

Tujuan 3: Meningkatnya Derajat Kesehatan Krama Karangasem

sasaran : 6. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Karangasem
7. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Karangasem
8. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

Tujuan 5 : Terwujudnya karakter Krama Karangasem unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan local

sasaran : 11. Meningkatnya pelayanan pendidikan karakter berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah di sekolah maupun desa adat dalam bentuk pasraman

- Tujuan 6 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem yang unggul dan berdaya saing tinggi**
 sasaran : 12. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Karangasem
- Tujuan 7: Terwujudnya Tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing**
 Sasaran : 13. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
 14. Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri
- Tujuan 8 : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan**
 Sasaran : 15. Meningkatnya kepesertaan jaminan social Ketenagakerjaan
- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi**
- Tujuan 9: Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Karangasem**
 sasaran : 16. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan social
 17. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Karangasem memiliki rumah layak huni
- Tujuan 10 : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem**
 Sasaran : 18. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
- Tujuan 11 : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**
 Sasaran : 19. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Karangasem berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
- Tujuan 12 : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi**
 Sasaran : 20. Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
- Tujuan 13 : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem**
 Sasaran : 21. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Karangasem
 22. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
- Tujuan 14 : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali**

- sasaran : 23. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali di Karangasem yang berorientasi Ekspor
24. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Karangasem

Tujuan 15 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru

- Sasaran : 25. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

Tujuan 16 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Karangasem yang harmonis

- Sasaran : 26. Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Karangasem berbasis wilayah dan lingkungan

Tujuan 17 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah

- sasaran : 27 Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan

Misi 4 Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi

Tujuan 18 : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

- Sasaran : 28. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat
29. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten Karangasem

Tujuan 19 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pasar pariwisata Kabupaten Karangasem

- Sasaran : 30. Meningkatnya promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global

Misi 5 Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu

Tujuan 20 : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan

- sasaran : 31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Tujuan 21 : Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali

Sasaran : 32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

Misi 6 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan 22 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

Sasaran : 33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

34. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari penetapan program unggulan yang menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Karangasem. Sejalan dengan tema fokus pembangunan dan arah kebijakan Provinsi Bali tahun 2020-2023, maka tema pembangunan di Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai". Selanjutnya fokus pembangunan di Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui :

1. Menjaga kualitas pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan ketahanan bencana serta pemberdayaan SDM Krama Karangasem;
2. Pemulihan sektor Perekonomian prioritas yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dan industri tenun dan unggulan daerah dengan tetap menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian;
3. Penyediaan infrastruktur prioritas khususnya yang mendukung pariwisata dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karangasem;
4. Perlindungan dan pengayaan Pemajuan kebudayaan Bali yang berbasis nilai-nilai *Sad Kerthi*;
5. Menjaga kualitas ekosistem yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
6. Peningkatan penegakan hukum dan penyederhanaan pelayanan dalam Tata kelola birokrasi yang sesuai dengan prinsip pola pembangunan semesta berencana.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas unggulan pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah

f

Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Desa.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Karangasem melalui Camat berupa rekapitulasi daftar kegiatan dan sarasannya yang ditandatangani *Perbekel* dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024.

II. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam penyusunan APBDesa yakni :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa; Dalam penyusunan APBDesa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam penerjemahan substansinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan RPJMDesa, RKPDesa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal Desa.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Berikutnya melakukan penetapan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024, DPA, dan RAK sesuai dengan ketentuan batasan waktu yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap pelaksanaan penyusunan APBDesa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dengan membuat jadwal tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan dan

f

menyampaikan kepada *Perbekel* rancangan APB Desa serta rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada *Perbekel* untuk selanjutnya oleh *Perbekel* diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. **Transparan**, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APB Desa kepada segenap masyarakat Desa. Pemerintah Desa mempublikasikan APB Desa yang sudah disepakati dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Camat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia.
4. **Partisipatif**, melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat Desa dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pelaksanaan kegiatan APB Desa. Pemerintah Desa mengakomodir dan memfasilitasi Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa untuk ikut berperan serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. **Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan**. Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa memperhatikan pola pemerataan dan berkeadilan dalam menentukan arah kebijakan APB Desa serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Tidak bertentangan dengan kepentingan umum**, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa;

Arah kebijakan Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yakni terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil usaha, seperti bagi hasil BUMDesa.

Pemerintah Desa memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PADesa pada tahun sebelumnya.

f

Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa berpegang teguh pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Desa.

Pemerintah dalam menjalankan usaha-usaha yang dipayungi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memperhatikan :

- 1) penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2) memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:
 - a) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*publicservice oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Hasil aset, seperti tanah Kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat.
- d. Pendapatan asli desa lain yakni hasil pungutan desa.

2. Transfer.

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok Transfer meliputi :

- a. Dana desa;
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

3. Pendapatan Lain.

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok pendapatan lain yakni seperti :

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

f

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang tidak perlu diterima kembali oleh Desa dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Desa harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dan pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Belanja desa juga wajib diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa dalam rangka penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
 2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Uraian Belanja Desa terdiri atas :

Penganggaran belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Besarnya penganggaran untuk belanja Pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang / jasa

Jenis belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa ini digunakan untuk pemenuhan :

- 1) operasional pemerintahan Desa;
- 2) pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis/ kegiatan sejenis lainnya;
- 4) operasional BPD; serta
- 5) pemberian barang/jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. Dalam pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat wajib memperhatikan :

- a) kebutuhan sesuai usulan/data yang disampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat melalui pelaksana kewilayahan atau usulan pelaksana kewilayahan yang disampaikan kepada *Perbekel* sebelum pembahasan RKP Desa tahun berkenaan; dan
- b) usulan/data telah dibahas dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dengan memperhatikan kesesuaian Data yang tertuang dalam Profil Desa.

Berdasarkan usulan pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan dalam RKP Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa. Selanjutnya kebutuhan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud dan uraian penerimanya ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel*.

Dalam hal kebutuhan pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang hendak dicantumkan dalam belanja APB Desa belum tertuang dalam RKP Desa maka wajib dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu sebelum dicantumkan dalam APB Desa.

f

c. Belanja Modal

Jenis Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset Desa. Pengadaan barang melalui belanja modal digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa dengan memperhatikan standar harga yang telah ditetapkan oleh Bupati, dan mekanisme pembelian/pengadaannya berpedoman pada peraturan bupati tentang tata cara pengadaan barang jasa di Desa.

d. Belanja tak terduga

Jenis Belanja tak terduga merupakan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan pencantuman kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat, dan sub bidang keadaan mendesak Desa dengan paling sedikit memenuhi kriteria :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja tak terduga digunakan untuk upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pengeluaran Belanja Tak Terduga dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan keadaan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel* setelah disepakati dalam musyawarah Desa.

Pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Tak terduga wajib disertai dengan adanya Keputusan *Perbekel* mengenai Penetapan keadaan bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa serta Keputusan *Perbekel* mengenai persetujuan rencana anggaran biaya penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

f

1. Penerimaan Pembiayaan memperhatikan :
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber dana sesuai asal dari sumber dana SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya disertai pula dengan asal sumber dana pembentukannya dan mempedomani ketentuan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Pengeluaran Pembiayaan memperhatikan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan dalam rangka pendanaan pelaksanaan kegiatan Desa yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka dapat dilakukan pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam pembentukan Dana Cadangan paling sedikit memenuhi kriteria :
 - 1) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian yang akan dibiayai berupa rencana detail gambar/desain, dan rencana anggaran biaya (RAB).
 - 4) Ketersediaan sumber dana kedepannya yang akan dipakai untuk memenuhi pembentukan Dana Cadangan.
 - 5) Target pelaksanaan anggaran pembentukan Dana Cadangan dan pelaksanaan kegiatannya.
 - b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya.
 - c. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal adanya usulan proposal penyertaan modal dari pengelola BUM Desa

dan dikaji dan diverifikasi oleh *Perbekel* terkait pemenuhan ketentuan :

- 1) indikator untuk penyertaan modal yang dapat disertakan yang tidak mengganggu aktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- d. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal dengan memuat paling sedikit :
- 1) maksud dan tujuan penyertaan modal;
 - 2) bentuk penyertaan modal;
 - 3) besaran penyertaan modal;
 - 4) pembagian keuntungan BUM Desa; dan
 - 5) pengendalian dan pengawasan.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa bersama BPD membahas dan menetapkan peraturan Desa mengenai perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa dilaksanakan paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMDesa dengan unit usaha pada sektor perbankan, pemerintah desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyertaan modal diprioritaskan untuk memperkuat dan mengembangkan usaha BUMDesa dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai biaya operasional pengelola Badan Usaha Milik Desa.

IV. Teknis penyusunan APB Desa;

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKP Desa Tahun 2024.
2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan rancangan Perubahan APB Desa kepada para Kasi dan Kaur.

f

3. Para Kasi dan Kaur menyampaikan usulan rancangan anggaran biaya (RAB) kegiatan berdasarkan RKP Desa dan/atau informasi pagu anggaran kepada Sekretaris Desa untuk diakomodir dalam Rancangan APB Desa.
4. *Perbekel* dan BPD wajib melaksanakan penyusunan APB Desa TA 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan RKP Desa dan APB Desa sebagaimana tercantum pada tabel:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Penyusunan RKP Desa dan APB Desa

NO	Uraian	Waktu	Lama	Ket
1	2	3	4	5
1	<i>Perbekel</i> membentuk Tim Penyusun RKP Desa	Paling lambat awal bulan Juni 2023	1 Minggu	- Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (sebelas) orang, mengikut sertakan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan dengan Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim - Penetapan Tim dengan Keputusan <i>Perbekel</i> tentang Tim Penyusun RKP Desa
2	Tim Penyusun melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa dan penyusunan rancangan prioritas program sebagai daftar usulan RKP Desa	Awal bulan Juni 2023 sampai dengan Minggu ke III bulan Juni 2023	3 Minggu	Dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan pencermatan ulang RPJM Desa dan dokumen rancangan Daftar Usulan RKP Desa
3	<i>Perbekel</i> meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Paling lambat minggu III bulan Juni	1 Minggu	Surat <i>Perbekel</i> kepada BPD mohon penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan Desa dilampiri dengan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan pencermatan program tahunan RPJM Desa dan prioritas program dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa
4	BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, dengan agenda kegiatan : a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.	Paling lambat Minggu IV bulan Juni 2023	1 Minggu	Surat Undangan Musyawarah Desa dari BPD kepada peserta Musyawarah Desa, Daftar Peserta Musyawarah Desa yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Desa, Daftar hadir peserta Musyawarah Desa, Notulen, Berita Acara Hasil Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
5	Tim Penyusun RKP Desa menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa dengan melaksanakan penyempurnaan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa	Bulan Juli 2023	4 Minggu	- Dokumen Rancangan RKP Desa disertai RAB kegiatan - Dokumen rancangan Daftar Usulan (DU) RKP Desa
6	<i>Perbekel</i> menyelenggarakan	Paling lambat	1 Minggu	Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, dan Berita

NO	Uraian	Waktu	Lama	Ket
1	2	3	4	5
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dengan agenda membahas dan menyepakati : a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa; b. Rancangan RKP Desa terkait pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan c. Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan.	Minggu I bulan Agustus		Acara Musrenbang Desa
7	Penyampaian dokumen rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan DU RKP Desa oleh <i>Perbekel</i> kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah bersama BPD	Paling lambat Minggu ke 3 Bulan Agustus	1 Minggu	Surat <i>Perbekel</i> kepada BPD perihal penyampaian rancangan RKP Desa dan rancangan DU RKP Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Dokumen yang disampaikan lengkap dengan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan dan sumber pendanaannya.
8	BPD menyelenggarakan Musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dengan agenda : a. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa; b. Penetapan rancangan RKP Desa melalui Berita Acara Musyawarah dan keputusan BPD mengenai persetujuan rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa c. Pengesahan dokumen RKP Desa	Paling lambat minggu ke 1 s.d minggu ke 4 bulan September	4 Minggu	Surat Undangan dari BPD, Daftar Hadir Peserta dan undangan Musyawarah dan Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara Musyawarah tentang Kesepakatan Bersama, Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
9	Pengajuan rancangan APB Desa oleh <i>Perbekel</i> kepada BPD	Paling lambat minggu I bulan Oktober	1 Minggu	Surat <i>Perbekel</i> kepada BPD perihal penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 dilampiri Dokumen Rancangan Perdes APB Desa, rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa dan RAB Kegiatan dalam APB Desa TA 2024
10	BPD menyelenggarakan musyawarah BPD membahas dan menyepakati Rancangan APB Desa bersama <i>Perbekel</i>	Paling lambat Minggu II s.d Minggu IV bulan Oktober	3 Minggu	Surat Undangan dari BPD kepada <i>Perbekel</i> , jadwal agenda pembahasan, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara Kesepakatan, Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan
11	<i>Perbekel</i> menyampaikan kepada Bupati Rancangan APB Desa yang telah disepakati oleh <i>Perbekel</i> dan BPD untuk dievaluasi	Paling lambat 3 hari sejak disepakati oleh <i>Perbekel</i> dan BPD	3 hari	Surat <i>Perbekel</i> kepada Bupati cq Camat perihal mohon evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 dilengkapi dokumen persyaratan evaluasi APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Penyempurnaan rancangan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi	Bulan Desember 2023	Maksimal 20 hari kerja sejak diterimanya hasil	Berita Acara Musyawarah BPD tentang Penyempurnaan APB Desa dan Keputusan BPD tentang Persetujuan penetapan

NO	Uraian	Waktu	Lama	Ket
1	2	3	4	5
			evaluasi	rancangan peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 menjadi Peraturan Desa;
13	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember 2023	Paling lambat 7 hari sejak dilakukan penyempurnaan bersama BPD	- Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024; - Peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa TA 2024

5. Penetapan APBDesa harus tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD sebagaimana dimaksud pada tabel 1. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi *Perbekel* untuk menyampaikan kepada Bupati untuk memperoleh evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk Tim Evaluasi APBDes. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara *Perbekel* dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan oleh *Perbekel* kepada BPD untuk dibahas dan disepakati pada bulan Oktober 2023, dan disepakati oleh BPD paling lambat sampai dengan 31 Oktober 2023.
7. Dalam hal penyampaian dokumen oleh *Perbekel* kepada BPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 tembusannya wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hari yang sama dengan penyampaiannya kepada BPD yang dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 6, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 hari sejak disepakati.

9. Dalam hal *Perbekel* dan BPD tidak membahas dan menyepakati Rancangan APB Desanya sampai dengan 31 Oktober 2023 dan/atau penyampaian APB Desa kepada Bupati untuk dievaluasi melebihi ketentuan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati, *Perbekel* dan BPD dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota BPD, apabila keterlambatan disebabkan oleh *Perbekel* terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
10. *Perbekel* dan BPD dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 9 berupa tidak dibayarkannya hak keuangan berupa tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan.
11. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan pada keputusan Bupati mengenai hasil evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2024.
12. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dapat ditetapkan oleh *Perbekel* setelah mendapatkan hasil evaluasi dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama BPD dengan waktu penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
13. Dalam hal penetapan APB Desa melampaui tanggal 31 Desember 2023, maka Pemerintah Desa tidak diperbolehkan membayar penghasilan tetap dan tunjangan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD serta pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan selain operasional Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama belum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.
14. Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud pada angka 13, tidak dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
15. Substansi Rancangan APB Desa mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan kondisi ekonomi desa;

- b. Kebijakan pendapatan desa yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan desa untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
- c. Kebijakan belanja desa yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan desa yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan Surplus Anggaran Desa sebagai antisipasi terhadap kondisi Pembiayaan Desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan desa serta strategi pencapaiannya. Disamping itu, juga harus mencerminkan prioritas pembangunan desa yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara *Perbekel* dengan BPD serta rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut ditetapkan oleh *Perbekel* menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

- 16. Alokasi belanja desa dalam APBDesa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah desa kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.
- 17. Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
Dibagi dalam sub bidang yakni :
 - 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3. Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - 5. Pertanian.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Dibagi dalam Sub Bidang yakni :
 - 1. Pendidikan;
 - 2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Kawasan Pemukiman;
 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Dibagi dalam Sub Bidang yakni:
1. Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. Kebudayaan dan keagamaan;
 3. Kepemudaan dan olahraga; dan
 4. Kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dibagi dalam sub bidang yakni :
1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian dan perternakan;
 3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. Dukungan penanaman modal; dan
 7. Perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
Dibagi dalam sub bidang yakni :
1. Penanggulangan bencana;
 2. Keadaan darurat; dan
 3. Keadaan mendesak.

18. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus memperhatikan :

- a. Anggaran belanja desa dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 atau APBDesa Tahun Anggaran 2023 apabila tidak ada Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 atau disesuaikan dengan informasi pagu pendapatan transfer yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah belanja tidak diperkenankan dilakukan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024. Apabila ada kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kenaikan batasan besaran pemberian Penghasilan tetap (nafkah) dan tunjangan *Perbekel* dan

Perangkat desa maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta peningkatan jumlah pendapatan desa.

19. Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penetapan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan/atau penyelesaian laporan semester pertama pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan/atau adanya kejadian luar biasa di Desa.
20. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024, pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan program dan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.
21. Dalam hal *Perbekel* diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan dalam periode jabatan *Perbekel*, maka Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Bupati selaku Penjabat *Perbekel* menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD.
22. Dalam hal *Perbekel* berhalangan melaksanakan tugas dan/atau melaksanakan cuti karena mengikuti pemilihan *Perbekel*, Sekretaris Desa yang ditunjuk Bupati selaku Pelaksana Tugas *Perbekel* menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD.
23. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Bupati.
24. *Perbekel* bersama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar bagi *Perbekel* untuk menetapkan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

V. Hal-hal khusus lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan dana penyesuaian pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, dialokasikan untuk sinergitas program kerja pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Daerah, pemberdayaan masyarakat,

1

menggali potensi pendapatan desa, pelestarian adat budaya Daerah serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana umum.

2. Dalam rangka evaluasi efektivitas dan transparansi pemenuhan pemberian tunjangan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta pemberian tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebelum Pemerintah Desa merealisasikan pemberian tunjangan, rancangan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Besaran Tunjangan bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta pemberian tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2023 wajib dievaluasi terlebih dahulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu *Perbekel* menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan atas besaran pemberian tunjangan dengan melampirkan Peraturan *Perbekel* mengenai Pemberian Tunjangan.
3. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalin koordinasi yang intensif antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, pemerintah desa melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi dan dukungan pendanaan melalui pemberian tambahan insentif/honor/santunan kepada Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, *Pekaseh* dan *Pangliman*, kegiatan bimbingan teknis kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan dan kewajaran.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa atau belanja modal, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non Perangkat Desa tetapi diuraikan sesuai dengan jenis, obyek dan rincian obyek belanja berdasarkan kebutuhan untuk satu kegiatan. Besaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

f

5. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBDesa.
6. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial serta kejadian luar biasa (KLB), dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Dalam rangka memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBDesa dengan menempel ringkasan APBDesa pada papan pengumuman Desa, pemasangan informasi Laporan APBDesa berupa baliho yang dipasang pada tempat strategis dan/atau memasukkan dalam *website* Desa.
8. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas dilaksanakan melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*ad cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Perjalanan dinas yang mengikut sertakan non Perangkat Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara dan standar satuan harga penganggaran perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Belanja Perjalanan Dinas pada Lingkungan Pemerintah Desa.
9. Berdasarkan Azas Umum Pelaksanaan APBDes yaitu pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif, pemerintah desa untuk selektif melaksanakan kegiatan orientasi lapangan atau studi banding keluar daerah dan lebih memprioritaskan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa seperti program pengentasan kemiskinan, program penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur perdesaan.
10. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
11. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Linmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

1

(LPM) Desa atau lembaga kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.

12. Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali kasih kepada perangkat desa dan penawaran kepada perangkat yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
13. Pemerintah Desa tidak diperkenankan menganggarkan perjalanan dinas keluar daerah Provinsi dalam jumlah melebihi Rp.28.000.000,- dan penganggaran perjalanan dinas keluar daerah Provinsi yang pelaksanaannya mengajak serta seluruh perangkat Desa.
14. Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan secara bertahap kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa sesuai dari besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, sedangkan peruntukan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
16. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa pada sektor pertanian di Desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan nabati/hewani dan pemulihan ekonomi masyarakat Desa dengan keluaran hasil pada sektor pertanian yang menjadi salah satu produk unggulan Desa;
17. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa sebagai salah satu strategi pembangunan desa berbasis data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;

/

18. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta kegiatan yang menunjang pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
19. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa;
20. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program pendataan SDGs, pendataan penduduk Desa, potensi Desa, Desa siaga bencana dan pelayanan berkenaan dengan administrasi kependudukan, dukungan pelayanan fasilitasi perijinan oleh Desa; dan
21. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk peningkatan kapasitas bagi *Perbekel*, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Penguatan wawasan kebangsaan bela Negara berlandaskan idiologi Pancasila melalui kegiatan seperti peringatan Bulan Bung Karno dan/atau peringatan hari-hari besar nasional lainnya, serta penyuluhan/sosialisasi berkaitan dengan pemahaman wawasan kebangsaan.

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA